

Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 7 Nomor 2 Bulan Desember Tahun 2025

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about>

E-ISSN: 2715-5420

Formulasi Kaderisasi Oleh Partai Politik Dalam Dinamika Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Garut Pada Pilkada 2024 Perspetif Siyasah Dustriyah

Yurid Al Izzatul Insanul Haq^{1*}, Lutfi Fahrul Rizal², Aji Saptaji³

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

²UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

³UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Email: azmicyurid28@gmail.com ¹, lutfifabrulrizal@uinsgd.ac.id ², saptaaji@uinsgd.ac.id ³

Keywords :

Cadre Selection;
Political Parties;
2024 Regional
Elections;
Siyasah Dusturiyah

Abstract

The regeneration process within political parties plays a very important role in preparing regional head candidates who have high competence and integrity. This study aims to explore the regeneration patterns applied by the NasDem Party in Garut Regency in the context of the 2024 regional elections using a siyasah dusturiyah perspective. The research approach used is descriptive qualitative with data collection methods involving in-depth interviews, field observations, and analysis of relevant documents. The findings indicate that the cadre system implemented prioritizes transparency and inclusiveness in cadre selection, but still faces challenges in maintaining the quality of cadres in the long term. This study concludes that in order to achieve the welfare of the people, it is very important for political parties to ensure that the cadre selection system used is fair and in accordance with the principles of siyasah dusturiyah.

Kata Kunci :

Kaderisasi;
Partai Politik;
Pilkada 2024;

Abstrak

Proses kaderisasi di dalam partai politik memegang peran yang sangat penting dalam mempersiapkan calon kepala daerah yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi. Penelitian ini bertujuan

Siyasah Dusturiyah

untuk mengeksplorasi pola kaderisasi yang diterapkan oleh Partai NasDem di Kabupaten Garut dalam konteks Pilkada 2024 dengan perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang menerapkan metode analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang melibatkan wawancara mendalam, observasi lapangan, serta analisis dokumen terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem kaderisasi yang diterapkan mengutamakan transparansi dan inklusivitas dalam seleksi kader, namun tetap menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas kader yang berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai kemaslabatan umat, sangat penting bagi partai politik untuk memastikan bahwa sistem seleksi kader yang digunakan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah.

Article History :	Received :	Accepted :
	01 Oktober 2025	22 Desember 2025

PENDAHULUAN

Kaderisasi dalam partai politik memegang peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Proses kaderisasi ini bertujuan untuk menghasilkan pemimpin yang tidak hanya kompeten dan berkualitas, tetapi juga memiliki integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai yang diusung oleh partai politik. Kader yang berkualitas menjadi fondasi utama bagi eksistensi partai politik itu sendiri, serta menjadi pilar utama dalam terciptanya pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berintegritas. Melalui kaderisasi, partai politik bertujuan menyiapkan individu-individu yang siap terjun ke dunia politik, baik dalam kapasitas sebagai calon legislatif maupun calon kepala daerah. Proses kaderisasi tidak hanya mencakup seleksi, tetapi juga pelatihan yang berkelanjutan untuk memastikan kader memiliki kemampuan untuk memahami, menginternalisasi, dan mewujudkan cita-cita partai serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (Islah 2022).

Seiring dengan tuntutan zaman, proses kaderisasi dalam partai politik juga harus menyesuaikan dengan dinamika sosial dan politik yang terus berkembang. Calon legislatif, sebagai wakil rakyat

yang terpilih melalui pemilu, diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pengawas jalannya pemerintahan, tetapi juga berkontribusi aktif dalam proses pembuatan undang-undang yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Begitu pula dengan calon kepala daerah, yang memiliki peran strategis dalam mengelola pemerintahan di tingkat lokal dan bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayahnya (Syahputra and Darmansah 2020). Oleh karena itu, kualitas kader yang dipilih untuk mengisi posisi-posisi penting dalam pemerintahan harus memenuhi standar kompetensi yang tinggi, baik dari segi pemahaman politik, ekonomi, sosial, dan hukum, maupun dalam hal kemampuan komunikasi, negosiasi, dan kepemimpinan.

Pentingnya kaderisasi dalam memastikan pemilihan calon pemimpin yang berkualitas sangat bergantung pada sistem seleksi yang diterapkan oleh partai politik. Sistem seleksi yang transparan, objektif, dan demokratis menjadi kunci dalam menciptakan kesempatan yang setara bagi setiap anggota partai untuk berpartisipasi dalam proses kaderisasi. Partai politik juga harus memperhatikan keberagaman, termasuk keadilan gender, dalam proses kaderisasi untuk menciptakan representasi yang lebih baik dalam politik dan pemerintahan. Mengingat pentingnya peran perempuan dalam politik, partai politik harus memberikan ruang yang cukup bagi perempuan untuk berkembang dan memperjuangkan hak-haknya dalam kancah politik (H 2023).

Namun, dalam praktiknya, banyak partai politik yang menghadapi tantangan besar dalam menjalankan proses kaderisasi yang ideal. Salah satu tantangan utama adalah adanya perekrutan kader yang tidak memenuhi standar kompetensi yang diharapkan, terutama ketika momentum pilkada atau pemilu semakin mendekat. kaderisasi sering kali diwarnai dengan praktik perekrutan yang tidak transparan, di mana pengurus partai lebih mementingkan keberadaan struktur organisasi di tingkat kecamatan atau desa tanpa mempertimbangkan kualifikasi dan kemampuan calon (H 2023). Hal ini menyebabkan banyak kader yang kurang kompeten menduduki posisi strategis, yang pada

akhirnya dapat merugikan kualitas pemerintahan yang akan dijalankan.

Selain itu, dengan semakin terbukanya sistem politik di Indonesia pasca-Orde Baru, di mana banyak partai politik baru bermunculan, persaingan antar partai semakin ketat. Di satu sisi, hal ini menunjukkan kemajuan demokrasi di Indonesia, tetapi di sisi lain, banyak partai yang kesulitan bertahan dalam sistem kepartaian yang ada. Partai yang berhasil bertahan adalah mereka yang mampu menjalankan sistem kaderisasi yang efektif dan mampu memilih kader yang berkualitas untuk bertarung dalam kontestasi politik, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif (Muthalib and Pauzi 2019). Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap partai politik, termasuk Partai NasDem, untuk memiliki sistem kaderisasi yang efektif, yang tidak hanya mampu memilih calon yang tepat, tetapi juga melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada Partai NasDem di Kabupaten Garut sebagai salah satu aktor kunci dalam konfigurasi kompetisi politik pada Pilkada 2024. Partai NasDem diposisikan sebagai objek kajian karena memiliki karakteristik kelembagaan dan platform politik yang menonjol, terutama melalui narasi perubahan, agenda restorasi, serta komitmen terhadap pembaruan praktik politik di tingkat lokal. Dalam konteks pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Garut, peran Partai NasDem tidak berhenti pada fungsi formal sebagai pengusung kandidat, melainkan meliputi serangkaian proses institusional berupa seleksi, rekrutmen, dan promosi figur politik yang dilaksanakan melalui mekanisme kaderisasi internal. Pada titik inilah fokus analisis penelitian ini menemukan relevansinya: bagaimana formulasi kaderisasi yang dijalankan Partai NasDem menjadi determinan kualitas calon kepala daerah yang dihasilkan, dan sejauh mana pola tersebut selaras dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan proses politik.

Partai NasDem, sebagai salah satu partai yang memiliki visi

politik yang jelas, juga memiliki tantangan dalam memastikan bahwa kader-kader yang dicalonkan dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Garut adalah individu yang memiliki kualitas yang baik dan siap untuk memimpin. Proses kaderisasi yang diterapkan oleh Partai NasDem di Kabupaten Garut menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Perspektif siyasah dusturiyah digunakan untuk menganalisis sistem kaderisasi ini. Siyasah dusturiyah sebagai cabang dari fiqh siyasah memberikan landasan hukum yang berfokus pada pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara demi kemaslahatan umat, yang juga mencakup pembentukan dan pengelolaan kader yang berkualitas (Muhammad Iqbal 2016).

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, proses kaderisasi tidak hanya dianalisis dari aspek prosedural dan struktural, tetapi juga dari segi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan politik yang diambil senantiasa mengarah pada kemaslahatan umat. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pola kaderisasi yang diterapkan oleh Partai NasDem di Kabupaten Garut dalam dinamika pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Garut pada Pilkada tahun 2024, dengan menggunakan perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini akan dibatasi pada rumusan masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola kaderisasi dan sistem seleksi kader partai politik Nasdem dalam pilkada tahun 2024 di Kabupaten Garut?
2. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pola kaderisasi partai politik pada pilkada 2024 di Kabupaten Garut dalam Pilkada 2024?

Muhammad Rizki Ramadhani dalam penelitiannya “Kaderisasi Partai Politik untuk Diajukan Calon Legislatif dan Kepala Daerah” (Universitas Islam Indonesia, 2024) membahas proses kaderisasi dalam partai politik untuk mencalonkan kader sebagai legislatif dan kepala daerah (Ramadhani 2023). Persamaannya dengan penelitian ini adalah fokus pada kaderisasi, namun perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan, di

mana Ramadhani tidak menggunakan perspektif siyasah dusturiyah. Selain itu, penelitian ini juga berbeda karena berfokus pada Partai NasDem di Kabupaten Garut, sementara penelitian Ramadhani tidak membahas hal tersebut.

Rahmat Alghazali Zainur H (Universitas Islam Indonesia, 2024) dalam penelitiannya berjudul “Peran Kaderisasi Partai Politik Dalam Pengajuan Calon Legislatif dan Kepala Daerah” mengkaji segi peran kaderisasi partai politik dalam pengajuan calon legislative daerah(H 2023). Penelitian ini memiliki fokus yang sama, namun berbeda dalam objek kajian dan metode. Zainur menggunakan metode studi literatur dan menyoroti tantangan seperti favoritisme, diskriminasi, serta minimnya partisipasi perempuan, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan siyasah dusturiyah yang berfokus pada dasar hukum Islam dalam menganalisis proses kaderisasi dan seleksi politik.

Rania Azzahra (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022) dalam skripsinya berjudul “Kaderisasi Partai Politik: Analisis Kaderisasi Digital dalam Sekolah Kader Partai Solidaritas Indonesia” mengkaji kaderisasi digital dalam Partai Solidaritas Indonesia (PSI)(Rania Azzahra 2022). Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada tema kaderisasi dalam partai politik, namun penelitian ini berbeda karena fokus pada Partai NasDem di Kabupaten Garut. Selain itu, pendekatan teoretis yang digunakan juga berbeda, dengan penelitian ini mengintegrasikan perspektif siyasah dusturiyah, yang tidak diterapkan dalam penelitian Azzahra.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji penerapan hukum dalam praktik, khususnya terkait dengan proses kaderisasi yang dilakukan oleh Partai NasDem di Kabupaten Garut. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang memungkinkan peneliti menggali informasi secara mendalam melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen relevan(Fent Hikmawati, n.d.). Data primer

diperoleh dari wawancara terstruktur, observasi lapangan, dan survei kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Sahir Hafni S 2021). Analisis data dilakukan dengan triangulasi data berdasarkan metode Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk meningkatkan validitas temuan dan memperkaya pemahaman terhadap proses kaderisasi yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Kaderisasi dan Sistem Seleksi Kader Partai Nasdem dalam Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Garut

Ideal kaderisasi dan mekanisme seleksi calon kepala daerah di tubuh Partai NasDem Kabupaten Garut pada prinsipnya telah memiliki rujukan normatif yang kuat, baik dalam tataran hukum nasional maupun dalam ketentuan internal partai. Konstitusi UUD NRI 1945 menegaskan kedudukan partai politik sebagai instrumen utama demokrasi yang berkewajiban menyalurkan partisipasi politik warga negara secara bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengatur bahwa proses rekrutmen dan pengkaderan harus dilaksanakan secara demokratis, terbuka, transparan, non-diskriminatif, serta menjamin keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam susunan kepengurusan (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, n.d.).

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota beserta peraturan teknis KPU mengenai pencalonan kepala daerah mewajibkan partai politik hanya mengajukan pasangan calon yang memenuhi syarat administratif, memiliki integritas, kapasitas, dan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun etik. Seluruh standar normatif ini kemudian diartikulasikan dalam AD/ART Partai NasDem melalui pengaturan rekrutmen anggota yang bersifat terbuka, pelarangan keanggotaan bagi ASN, TNI, dan Polri, serta penegasan

pentingnya tahapan kaderisasi berjenjang sebelum seorang kader dipromosikan sebagai calon kepala daerah. Dalam horizon normatif tersebut, secara teori tidak tersedia legitimasi bagi praktik rekrutmen tertutup, transaksional, ataupun pola seleksi kandidat yang hanya bertumpu pada kedekatan personal tanpa melalui proses kaderisasi formal yang dapat diuji dan diukur.

Hasil penelitian lapangan di Partai NasDem Kabupaten Garut pada momentum Pilkada 2024 memperlihatkan bahwa realisasi kaderisasi dan sistem seleksi calon Bupati dan Wakil Bupati masih belum sepenuhnya mengaktualisasikan konstruksi normatif yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan AD/ART partai (Islah 2022).

Data wawancara dan observasi menunjukkan bahwa, meskipun secara prosedural mekanisme rekrutmen dan seleksi dirumuskan sebagai proses yang terbuka dan demokratis, praktik di tingkat operasional masih sangat dipengaruhi oleh kanal-kanal informal seperti kedekatan personal, jejaring pertemanan, relasi kekerabatan, serta pertimbangan pragmatis berupa kalkulasi elektoral jangka pendek seperti popularitas, elektabilitas, dan kemampuan mobilisasi sumber daya. Dalam beberapa situasi, posisi kader internal yang telah melalui proses pembinaan dan pengkaderan berlapis justru terdesak oleh figur eksternal yang relatif baru tetapi dianggap lebih menjanjikan secara elektoral. Kondisi ini mengindikasikan bahwa amanat UU Partai Politik dan UU Pilkada mengenai rekrutmen berbasis merit, integritas, dan rekam jejak belum terimplementasi secara utuh dalam praktik. Kesenjangan antara konfigurasi normatif yang menuntut kaderisasi transparan, berjenjang, dan berbasis kompetensi dengan realitas empirik yang masih dibayangi pragmatisme politik inilah yang menjadi titik krusial persoalan, sekaligus mengafirmasi relevansi rumusan masalah penelitian terkait pola kaderisasi dan sistem seleksi kader Partai NasDem Kabupaten Garut dalam Pilkada 2024.

Pola kaderisasi yang dikembangkan Partai NasDem di Kabupaten Garut dalam konteks Pilkada 2024 memperlihatkan

bahwa partai ini merancang kaderisasi sebagai suatu proses yang sistematis, berlapis, dan berjangka panjang. Kaderisasi tidak direduksi sebagai prosedur administratif pengisian jabatan struktural semata, tetapi dipahami sebagai rangkaian aktivitas yang saling berkaitan: mulai dari rekrutmen anggota, internalisasi nilai dan identitas partai, pendidikan politik, pembinaan organisasi, hingga seleksi kader untuk dipromosikan ke jabatan publik strategis, termasuk calon kepala daerah. Konstruksi semacam ini sejalan dengan pemikiran teoritik yang memandang kaderisasi sebagai instrumen utama untuk menjamin kesinambungan kualitas kepemimpinan dan memperkuat demokrasi internal partai (Islah 2022).

Keterangan yang diberikan oleh Wakil Ketua Kaderisasi dan Pendidikan Politik DPD Partai NasDem Kabupaten Garut menegaskan bahwa. Rekrutmen disusun berlandaskan AD dan ART Partai NasDem, dengan membuka kesempatan bagi seluruh warga Kabupaten Garut yang memenuhi syarat keanggotaan, tanpa membedakan asal-usul sosial, status ekonomi, ataupun tingkat pendidikan (Gunawan, interview, 17 November 2025). Desain seperti ini selaras dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menuntut adanya sistem rekrutmen terbuka, demokratis, dan transparan (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, n.d.). Dalam kerangka kajian partai politik modern, pola tersebut menunjukkan bahwa NasDem sedang berupaya memosisikan diri sebagai institusi politik yang menyediakan kanal partisipasi bagi warga secara luas dan inklusif.

Dalam praktiknya, DPD Partai NasDem Kabupaten Garut menekankan bahwa setiap tahapan rekrutmen tetap berada dalam koridor hukum yang ditetapkan oleh UU Partai Politik. Partai secara tegas menolak pendaftaran anggota dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, maupun warga negara yang belum mencapai usia 17 tahun. Pada saat yang sama, susunan kepengurusan diupayakan memenuhi ketentuan mengenai keterwakilan perempuan sedikitnya 30 persen. Kebijakan ini

menunjukkan bukan saja kepatuhan terhadap norma hukum, tetapi juga adanya internalisasi prinsip representasi dan keadilan gender di dalam struktur organisasi (H 2023). Dari perspektif teori organisasi dan kepartaian, praktik semacam ini mengindikasikan pergeseran ke arah model partai yang tidak hanya mengedepankan demokrasi dalam wacana, tetapi juga dalam pengaturan struktur dan mekanisme internalnya (Syahputra and Darmansah 2020).

Meskipun demikian, temuan lapangan juga mengungkapkan bahwa mekanisme rekrutmen tidak sepenuhnya bersifat formal-prosedural. Di tingkat operasional, Partai NasDem Garut mengombinasikan skema rekrutmen terbuka dengan pendekatan personal. Sejalan dengan pernyataan Wakil Ketua Kaderisasi dan Pendidikan Politik di partai NasDem Garut bahwa relasi pertemanan, ikatan kekeluargaan, hubungan kerja, dan jaringan sosial lain menjadi salah satu jalur efektif untuk memperkenalkan partai dan mengajak orang bergabung sebagai kader. Model rekrutmen ganda ini yang memadukan kanal formal dengan jaringan informal merupakan bentuk adaptasi terhadap konteks sosial-politik Garut, di mana kepercayaan interpersonal dan kedekatan sosial masih menjadi faktor penting dalam pembentukan preferensi politik.

Pada tahapan berikutnya, kader yang telah direkrut tidak dibiarkan berjalan tanpa pembinaan, melainkan dimasukkan ke dalam proses pendidikan dan penguatan ideologis. Partai NasDem menyelenggarakan program pendidikan politik yang dikemas dalam *Kemah Restorasi* (KEMROS). KEMROS dirancang sebagai forum intensif untuk memperkenalkan ideologi terbuka Partai NasDem, memperteguh komitmen terhadap Pancasila, mengembangkan wawasan kebangsaan, sekaligus menanamkan etika dan budaya politik demokratis. Dengan demikian, kaderisasi dimaknai sebagai proses pembentukan karakter dan orientasi politik kader, bukan sekadar pemberian status keanggotaan. Pendekatan ini sejalan dengan literatur yang menempatkan pendidikan politik sebagai inti kaderisasi, karena di sanalah nilai, pola pikir, dan perilaku politik kader dibentuk secara jangka

panjang. Berbagai studi mengenai sekolah kader memperlihatkan bahwa pendidikan politik menjadi sarana utama transmisi ideologi dan garis perjuangan partai kepada generasi penerus.

Struktur kaderisasi di DPD Partai NasDem Kabupaten Garut diperkuat melalui fungsi badan-badan sayap partai. Sekretaris Umum DPD Partai NasDem, menjelaskan bahwa terdapat enam badan sayap yang aktif, yakni Garda Pemuda NasDem, Liga Mahasiswa, Gerakan Massa Buruh (GEMURUH), Badan Advokasi Hukum (BAHU), Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM (GARPU), Garnita Malahayati, dan Petani NasDem (Dindin Ahmad Zaenudin, interview, 19 November 2025). Badan sayap tersebut berperan sebagai wahana kaderisasi sektoral yang diarahkan kepada segmen spesifik seperti pemuda, mahasiswa, buruh, pelaku UMKM, perempuan, dan petani. Melalui aktivitas di badan sayap, kader tidak hanya menerima doktrin organisasi, tetapi juga berinteraksi langsung dengan problematika sosial di lingkup masing-masing, sehingga pembinaan berjalan lebih kontekstual dan aplikatif.

Sementara itu, pada tingkat seleksi kader yang dipersiapkan sebagai calon legislatif dan calon kepala daerah dalam Pilkada 2024, Partai NasDem Kabupaten Garut menerapkan mekanisme seleksi berjenjang. Skema ini mencakup pengusulan nama dari struktur daerah, telaah atas rekam jejak dan konsistensi keterlibatan kader dalam kegiatan partai, penilaian terhadap kapasitas politik dan administratif, serta evaluasi elektabilitas di mata pemilih. Pola seleksi tersebut konsisten dengan temuan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa dalam praktik politik Indonesia, proses kaderisasi menuju pencalonan legislatif dan eksekutif umumnya ditentukan oleh kombinasi pertimbangan kualitatif seperti integritas, kemampuan, dan loyalitas dengan kalkulasi electoral seperti tingkat keterkenalan dan potensi keterpilihan kandidat. Di titik inilah muncul tantangan normatif: bagaimana memastikan bahwa logika elektoral tidak sepenuhnya mendominasi dan mengabaikan kualitas kader yang telah dibina secara sistematis.

Dalam kajian rekrutmen politik, mekanisme pemilihan

kader untuk menduduki jabatan publik di Partai NasDem Kabupaten Garut pada konteks Pilkada 2024 dapat dipetakan secara lebih sistematis melalui tiga tahapan pokok yakni sertifikasi, penominasian, dan pemilihan. Pemetaan tahapan ini disusun berdasarkan praktik rekrutmen Partai NasDem Kabupaten Garut (Gunawan, interview, 17 November 2025). Tahap sertifikasi terwujud dalam bentuk proses verifikasi awal terhadap bakal calon kepala daerah yang diwajibkan memenuhi seluruh persyaratan formal berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AD/ART partai, mencakup legalitas status keanggotaan, kelengkapan dokumen administratif, rekam jejak personal dan politik, serta kepatuhan terhadap larangan bagi ASN, TNI, dan Polri.

Pada fase ini, Partai NasDem Kabupaten Garut tidak membatasi sumber rekrutmen hanya dari kader internal, tetapi juga membuka ruang bagi tokoh eksternal yang dinilai memiliki potensi, dengan ketentuan bahwa mereka harus terlebih dahulu mengikuti proses pengkaderan dan memperoleh KTA sebagai bentuk pengikatan struktural dengan partai. Tahap berikutnya, penominasian, dijalankan melalui fungsi kelembagaan DPD yang melakukan seleksi lebih lanjut terhadap nama-nama bakal calon dengan mempertimbangkan kapasitas kepemimpinan, intensitas dan konsistensi keterlibatan dalam kegiatan partai, keterhubungan dengan basis konstituen, serta kemampuan membangun dan mengelola jaringan politik.

Pola ini menunjukkan bahwa Partai NasDem Kabupaten Garut menerapkan model rekrutmen semi-terbuka, di mana inisiatif dan aspirasi dapat berangkat dari level bawah, namun tetap dirumuskan dan disaring melalui prosedur organisasi di tingkat DPD. Tahap terakhir adalah pemilihan, yaitu proses pengambilan keputusan final mengenai figur yang akan diusung sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Garut, yang dilakukan dengan memadukan pertimbangan kualitatif seperti integritas, kapasitas, dan loyalitas terhadap partai dengan kalkulasi elektoral, antara lain tingkat elektabilitas, popularitas, serta daya saing dalam kontestasi politik lokal. Dengan demikian, rangkaian proses

rekrutmen kader untuk jabatan publik di Partai NasDem Kabupaten Garut bergerak secara bertahap dari seleksi berbasis regulasi formal, dilanjutkan dengan pemurnian pilihan di ranah internal kelembagaan, hingga penetapan keputusan strategis mengenai kandidat yang dipandang paling representatif dan kompetitif untuk diusung dalam Pilkada 2024.

Aspek lain yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kaderisasi adalah kualitas pengelolaan masalah di internal partai. Partai NasDem mengadopsi pola penyelesaian masalah dengan menekankan koordinasi struktural, penyerapan aspirasi, dan orientasi solusi kebijakan yang konkret dan berdampak bagi masyarakat. Perselisihan internal dan konflik antarkader diarahkan untuk diselesaikan melalui mekanisme formal yang telah digariskan dalam AD dan ART partai, dengan Mahkamah Partai sebagai organ pengambil keputusan terakhir yang keputusannya bersifat final dan mengikat. Pola ini menunjukkan bahwa kaderisasi yang sehat membutuhkan tata kelola internal yang tertib dan jelas, karena konflik yang tidak diatur secara kelembagaan dapat melemahkan kepercayaan kader, menghambat regenerasi, dan merusak stabilitas organisasi.

Di luar faktor internal, proses kaderisasi Partai NasDem Kabupaten Garut juga menghadapi hambatan eksternal berupa tingginya pragmatisme sebagian pemilih. Masih terdapat segmen masyarakat yang menjadikan keuntungan materi dan kepentingan jangka pendek sebagai parameter utama dalam menentukan pilihan politik (Dindin Ahmad Zaenudin, interview, 19 November 2025). Menanggapi realitas tersebut, Partai NasDem menyelenggarakan pendidikan pemilih (*voter education*) secara berkelanjutan. Dalam kegiatan tersebut, pemilih diajak untuk mempertimbangkan aspek rasional dan etis seperti rekam jejak, integritas, dan kapasitas calon ketika menentukan pilihan, bukan hanya bergantung pada insentif sesaat (Dindin Ahmad Zaenudin, interview, 19 November 2025). Strategi ini sejalan dengan literatur yang menekankan bahwa peningkatan literasi politik publik merupakan salah satu prasyarat penting bagi terbentuknya kultur politik yang lebih matang dan

kondusif bagi lahirnya kader pemimpin berkualitas.

Secara menyeluruh, integrasi antara rekrutmen terbuka, pendidikan politik melalui KEMROS, penguatan peran badan sayap, tata kelola internal yang berbasis mekanisme formal penyelesaian konflik, serta upaya sistematis meningkatkan kesadaran pemilih melalui pendidikan politik, menunjukkan bahwa Partai NasDem di Kabupaten Garut sedang membangun model kaderisasi yang lebih terstruktur dan berorientasi jangka panjang. Namun demikian, dominannya pertimbangan elektabilitas dalam pemilihan kandidat dan kuatnya budaya politik pragmatis di kalangan pemilih tetap menjadi tantangan besar yang memerlukan konsistensi respon dan evaluasi berkelanjutan. Dalam perspektif ilmu politik dan kajian organisasi, keberhasilan model kaderisasi ini sangat ditentukan oleh sejauh mana partai mampu mempertahankan konsistensi prinsip internalnya, memperkuat kualitas pembinaan kader, dan menumbuhkan kultur organisasi yang menekankan keadilan, akuntabilitas, serta orientasi pada kemaslahatan publik.

Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pola Kaderisasi Partai Politik Pada Pilkada 2024 Di Kabupaten Garut Dalam Pilkada 2024

Konsep konstitusi sebagai hukum dasar negara beserta sejarah terbentuknya legislasi pengaturan lembaga demokrasi dan prinsip musyawarah (*syura*) merupakan pilar fundamental dalam sistem ketatanegaraan. Seluruh aspek tersebut berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengarahkan proses pembentukan hukum agar berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pencapaian kemaslahatan publik. Dalam hal ini, prinsip-prinsip dasar hukum negara juga terkait erat dengan upaya membangun sistem yang transparan dan berkeadilan dalam politik, yang sejalan dengan semangat musyawarah yang mendasari sistem politik Indonesia. Proses kaderisasi partai politik oleh Partai NasDem pada Pilkada 2024 di Kabupaten Garut dapat dipahami sebagai bentuk praktik tata kelola politik yang menjalankan fungsi normatif

sekaligus fungsional yang dapat dipahami melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

Dalam tradisi hukum islam, *Siyasah Dusturiyah* merupakan cabang *fiqh siyasah* yang menempatkan prinsip-prinsip dasar hukum dan politik yang mendasari pengelolaan negara, seperti konsep *al-mas'uliyah* (tanggung jawab publik), *al-'adalah* (keadilan). Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* memandang bahwa pengelolaan negara dan sistem politik harus mencerminkan prinsip-prinsip moral dan etika yang mendasari setiap kebijakan, memastikan bahwa kebijakan yang diambil untuk kepentingan rakyat tidak menyimpang dari nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Suyuthi Pulungan menyatakan bahwa siyasah adalah upaya mengatur dan memimpin suatu urusan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia melalui pembimbingan menuju jalan yang benar dengan prinsip keadilan dan konsistensi (*istikamah*) (Dewi et al. 2025).

Program pendidikan politik dalam *Kemah Restorasi* (KEMROS) yang dilaksanakan oleh Partai NasDem dalam proses kaderisasi tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk menghasilkan calon legislatif maupun calon kepala daerah tetapi juga untuk memastikan bahwa aktor politik yang muncul memiliki orientasi kebijakan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sehingga tujuan kemaslahatan publik dapat diwujudkan secara lebih efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan etika dan budaya politik demokratis. Oleh karena itu, KEMROS merupakan sarana untuk menanamkan nilai-nilai etika politik yang sejalan dengan prinsip-prinsip musyawarah dan transparansi, yang menekankan kolaborasi dalam pengambilan keputusan demi kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks ini, Partai NasDem, harus memastikan bahwa kader yang dipilih untuk maju dalam Pilkada 2024 memiliki komitmen kuat terhadap keadilan dan mampu menjalankan pemerintahan dengan konsistensi dan bertanggung jawab, tanpa terpengaruh oleh kepentingan jangka pendek atau pragmatisme politik. Selain itu, proses seleksi kader di Partai NasDem ini tidak hanya berorientasi pada pemilihan calon yang populer, tetapi juga

pada pemilihan calon yang dapat bertindak dengan integritas dan konsistensi terhadap prinsip-prinsip keadilan. Proses ini dapat dipetakan melalui tiga tahapan pokok yakni sertifikasi, penominasian, dan pemilihan, yang memastikan bahwa calon yang dipilih memenuhi kriteria teknis, administratif, serta elektabilitas yang relevan. Dalam syariat Islam, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Asy-syura ayat 3:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”(Hamim Tohari, n.d.)

Ayat tersebut menggambarkan bahwa prinsip musyawarah dalam Islam bukan hanya sebagai cara untuk membuat keputusan, tetapi juga sebagai pedoman dalam menciptakan tatanan pemerintahan yang adil dan bermanfaat bagi umat. Dalam hal ini, dapat dijelaskan, syariat Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan, seperti sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Adapun kaidah yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin kepada rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan(A. Djazuli 2003).” Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin wajib mengedepankan kemaslahatan rakyat bukan berdasarkan keinginan pribadi, hawa nafsunya, keinginan keluarganya, atau kelompoknya. Penerapan kaderisasi yang dilakukan oleh Partai NasDem melalui pendidikan politik KEMROS memiliki komitmen yang relevan dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah untuk mempersiapkan kader-kader yang tidak hanya memiliki kemampuan administratif dan

teknis, tetapi juga memiliki komitmen moral yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, khususnya ketika mereka dihadapkan pada keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat luas.

Untuk mencapai kemaslahatan umum, hukum Islam menetapkan unsur fundamental yang harus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan individu. Para ulama ushul fiqh berpendapat bahwa pencapaian kemaslahatan yang sejati sangat bergantung pada pemeliharaan lima unsur tersebut, yakni agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*) (Sya'bani 2015). Dalam kerangka kepemimpinan, seorang pemimpin diharapkan memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil dapat melindungi dan memelihara kelima unsur ini. Tanpa menjaga unsur-unsur tersebut, hal demikian dapat menimbulkan dampak buruk yang merugikan baik pada level individu maupun masyarakat.

Oleh karena itu, partai politik, seperti Partai NasDem, perlu memastikan bahwa kader yang dipersiapkan untuk memimpin memiliki pemahaman yang mendalam dan kemampuan untuk merancang kebijakan yang tidak hanya adil dan transparan, tetapi juga berfokus pada pencapaian kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan.

PENUTUP

Partai NasDem di Kabupaten Garut menerapkan sistem rekrutmen kader yang terbuka, demokratis, dan menekankan pada prinsip keadilan serta keterwakilan gender dalam persiapan Pilkada 2024. Kaderisasi ini tidak hanya fokus pada seleksi administratif dan teknis, tetapi juga melibatkan pembinaan ideologis yang berkelanjutan melalui program pendidikan politik melalui Kemah Restorasi (KEMROS). Meski demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah dominasi pertimbangan elektabilitas yang cenderung mengutamakan popularitas dan keterpilihan calon, seringkali mengesampingkan kualitas atau integritas kader itu

sendiri. Di samping itu, budaya politik pragmatis di kalangan pemilih, yang lebih memprioritaskan kepentingan jangka pendek, turut menghambat pencapaian kepemimpinan yang berfokus pada kemaslahatan publik. Walaupun seleksi kader tidak sepenuhnya mengacu pada prinsip Siyasah Dusturiyah, upaya partai untuk mengintegrasikan nilai keadilan, tanggung jawab publik, dan keberlanjutan dalam pendidikan politik diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, Rania. *Kaderisasi Partai Politik: Analisis Kaderisasi Digital dalam Sekolah Kader Partai Solidaritas Indonesia*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.
- Dewi, Salma Talia Eliana, Asro, dan Muhammad Amin. “*Tinjauan Siyasah Dusturiyah tentang Keberhasilan Sekolah Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Meningkatkan Kualitas Anggota DPRD di Kabupaten Bandung*.” *Ranah Research: Journal of Public Administration and Social Science*, 2025.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hafni, Sahir S. *Metodologi Penelitian*. Medan: KBM Indonesia, 2021.
- Hardani, et al. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hikmawati, Fent. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Islah, Khikmatul. “*Proses Kaderisasi Pembentukan Generasi Milenial Cendekia yang Berjinja Agile Leadership pada Organisasi di Era 4.0*.” *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 13, no. 2 (2022).

- Muthalib, Abdul Salman. “*Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur’an*.” *Tafse: Journal of Qur’anic Studies* 4, no. 2 (2019).
- Ramadhani, Muhammad Rizki. “*Kaderisasi Partai Politik untuk Dijadikan Calon Legislatif dan Kepala Daerah*.” Dalam *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2023.
- Sya’bani, Akmaludin. “*Maqashid al-Syari’ah sebagai Metode Ijtihad*.” *Jurnal El-Hikam* 8, no. 1 (2015).
- Syahputra, Muhammad Rizki, dan T. Darmansah. “*Fungsi Kaderisasi dalam Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan*.” *Journal of Education and Teaching Learning (JETL)* 2, no. 3 (2020).
- Tohari, Hamim. *Syaamil Qur’an*. Bandung: Sygma Publishing, n.d.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- Wawancara dengan H. Dindin Ahmad Zaenudin, Sekretaris Umum DPD Partai NasDem Kabupaten Garut, 19 November 2025.
- Wawancara dengan H. Gunawan, Wakil Ketua Kaderisasi dan Pendidikan Politik DPD Partai NasDem Kabupaten Garut, 17 November 2025.
- Zainur, Rahmat Alghazali. “*Peran Kaderisasi Partai Politik dalam Pengajuan Calon Legislatif dan Kepala Daerah*.” Dalam *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2024

